



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Kasmara, 01 Januari 1983, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, golongan darah AB, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Jember, 20 Februari 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 24 Oktober 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;

Hal. 1 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Pemohon diusir oleh Termohon karena Pemohon pergi ke rumah teman Pemohon dan pulang jam 10 WIB malam;
 - b. Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama mempunyai anak, dan sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah membuat perjanjian bahwa gaji Pemohon hanya untuk anak-anak Pemohon saja, akan tetapi setelah menikah semuanya berubah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2017, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Hal. 2 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 07 November 2017, Pemohon hadir sendiri menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang. Berdasarkan surat panggilan (relaas) Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 02 November 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk itu, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan hari Selasa, tanggal 14 November 2017, Pemohon hadir sendiri menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang. Berdasarkan surat panggilan (relaas) Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 07 November 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk itu, namun Termohon mengirim surat, tertanggal 08 November 2017, yang menyatakan tidak bisa hadir karena ada keperluan keluarga di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan hari Selasa, tanggal 21 November 2017, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon supaya berdamai dan hidup rukun

Hal. 3 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 21 November 2017, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Dra. Hj. Yulismar, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 21 November 2017, yang menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta perbulannya sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberi uang nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon seandainya terjadi perceraian;

Hal. 4 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan keterangan tambahan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagian benar dan sebagian lainnya tidak benar;
- Bahwa tidak benar pada poin 4, yang benar tidak harmonis sejak hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, karena ada perubahan sikap Pemohon;
- Bahwa tidak benar pada poin 5.a, yang benar masalahnya Termohon terkejut Pemohon mempunyai hutang 10 juta, tidak masuk akal dan Termohon merasa dipermainkan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar pada poin 5.b, tidak benar ada perjanjian sebelum menikah bahwa gaji Pemohon bulan pertama untuk anak, Termohon mengambil gaji Pemohon bulan kedua dengan maksud dua juta rupiah untuk Termohon dan enam ratus ribu rupiah untuk anak;
- Bahwa Pemohon mengambil mahar dan menjual tanpa sepengetahuan Termohon, dan masalah mahar Termohon terserah Pemohon dikembalikan atau tidak;
- Bahwa Termohon ikhlas menerima keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon merelakan jika tidak ada nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya secara lisan, tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara tertulis, tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tanggal 15 September 2012, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 5 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pada tanggal 25 Agustus 2017, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan bukti saksi, yang diajukan pada sidang hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Noto Alam, 28 Oktober 1980, golongan darah A, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah sebelum menikah ada perjanjian gaji Pemohon semuanya untuk anak, namun setelah menikah berubah, Pemohon diusir oleh Termohon disebabkan Pemohon pulang lambat, kira-kira jam 10 malam;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon terlalu mengatur Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

2. SAKSI II, tinggal lahir, 17 November 1980, golongan darah B+, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama karena Pemohon pulang jam 10 malam, dan sebelum menikah Pemohon dengan Termohon ada perjanjian bahwa gaji Pemohon semuanya untuk Pemohon tetapi setelah menikah semuanya berubah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda mempunyai anak, dan Termohon berstatus janda mempunyai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 7 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan pembuktian di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap dengan jawaban dan ikhlas menerima perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 8 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon diusir oleh Termohon karena Pemohon pergi ke rumah teman Pemohon dan pulang jam 10 WIB malam;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama mempunyai anak, dan sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah membuat perjanjian bahwa gaji Pemohon hanya untuk anak-anak Pemohon saja, akan tetapi setelah menikah semuanya berubah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Termohon tidak keberatan dan setuju bercerai dengan Pemohon, meskipun Termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan Pemohon, dengan mendalilkan alasan perselisihan dan pertengkaran tersendiri sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan pokok permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *aquo*, dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas dalil permohonan, dan kepada Termohon tetap dibebani wajib bukti atas dalil bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, serta tidak ada bantahan dari Termohon tentang tempat tinggal Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu permohonan

Hal. 9 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata adalah akta otentik, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2017, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti di muka sidang untuk mendukung dalil bantahannya terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2017, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan semaksimal mungkin agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September

Hal. 11 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah sering berselisih dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *"antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktnya unsur pertama, dihubungkan dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Oktober 2017, dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah tempat tinggal itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif

Hal. 13 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan

Hal. 14 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

÷ ÷

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Hal. 15 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap mas kawin atau mahar yang diambil Pemohon dan dijual tanpa sepengetahuan Termohon, dalam jawaban Termohon menyatakan tidak menuntut untuk dikembalikan kepada Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sudah merelakan terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang tidak diberikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 16 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Yunus, SH.

Perincian Biaya :

Hal. 17 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	340.000,00
- Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h			: Rp. 431.000,00

Hal. 18 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)